



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2014/PA WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Mengurus Rumahtangga, tempat tinggal di Kelurahan Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan mereka tertanggal 25 April 2014 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 2/Pdt.P/2014/PA WGP telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal xx Nopember 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, kabupaten Sumba Timur;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang berwakil kepada XM, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama XH dan XB, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karera dengan alasan Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

7 Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 30 Nopember 2000;

8 Bahwa para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Nopember 2000 di Matunggeding Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- 3 Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsidair

Jika pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri-sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I Nomor xxxxxx6720001, tanggal xx Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II Nomor xxxxx720001, tanggal xx Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

- 1 **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kelurahan Mutunggending, Kecamatan Umalulu, Kabupaten sumba Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan para Pemohon tersebut yang dilaksanakan secara Islam pada sekitar tanggal xx Nopember 2000 di Kelurahan Mutunggeding;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II namun ia berwakil kepada XM, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan Pemohon II, disaksikan oleh banyak orang, sedangkan maskawinnya uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak terdapat hubungan nasab/darah, semenda maupun susuan, serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak, serta tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Kantor Urusan Agama karena tidak mempunyai biaya untuk mengurus Buku Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **Saksi II**, umur 57 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal Kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten sumba Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka menikah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam pada sekitar tanggal xx Nopember 2000 di Kelurahan Mutunggeding;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, namun ia berwakil kepada saksi sendiri, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan Pemohon II, disaksikan oleh banyak orang, sedangkan maskawinnya uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak, serta tetap beragama Islam sampai sekarang ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan tentang perkara bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (KTP) terbukti Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonan mereka, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Waingapu, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu untuk mengesahkan perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal xx Nopember 2000 di Kelurahan Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada XM, saksi nikah 2 (dua) orang bernama XH dan XB, mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan mereka, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima karena mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan parta Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil-dali permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xx Nopember 2000 di Kelurahan Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- 2 Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada XM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa yang mengijabkan pernikahan tersebut adalah XM sebagai wakil wali dari Pemohon II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan qobulnya adalah Pemohon I sendiri;
- 4 Bahwa yang menyaksikan pernikahan Para Pemohon adalah saksi I, termasuk keluarga para Pemohon yang hadir;
- 5 Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau susuan;
- 6 Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- 7 Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka, dan sekarang telah dikaruniai seorang anak;
- 8 Bahwa sampai saat ini pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan pada buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam yakni telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan perkawinan tersebut dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mengurus Akta Nikah;
- Bahwa para Pemohon selama menikah tetap beragama Islam, serta tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan mereka dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis tentang permohonan itsbat nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- 1 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa :

- 1 Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3 Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
 - b Hilangnya akta nikah,
 - c Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,
 - d Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan oleh mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” ,

- e Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan : (1) karena pertalian nasab, (2) karena pertalian kerabat semenda, (3) karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b Seorang wanita masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c Seorang wanita yang tidak beragama islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum para pemohon berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1, para Pemohon mohon agar dikabulkan permohonan mereka, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum angka 2 dan 3, setelah itu petitum angka 1 dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Nopember 2000 di Kelurahan Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yuridis di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi salah satu syarat untuk mengajukan itsbat nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (e), karena perkawinan mereka dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga perkawinan mereka tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 serta memenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 39, dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;`

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti dan dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon pada point 3 untuk membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun karena para Pemohon tidak mampu sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 2/Pdt.P/2014/PA WGP, tertanggal maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 dan 3 permohonan para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan petitum permohonan para Pemohon pada point 1;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Nopember 2000 di Laimanggi, Kelurahan Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- 3 Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu, kabupaten Sumba Timur;
- 4 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. dan Rajabudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.H.I., M.H

Drs. RAHMAT, M.H.

Hakim Anggota,

RAJABUDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SYARIHUL HASANAH, S.Ag

Perincian biaya Perkara :

1.

Biaya	Rp. 50.000.00,-
Proses	
..	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Panggilan	Rp. 150.000.00,-
	..	
3.	Biaya Materai	Rp. 6.000.00,-
	...	
	J u m l a	Rp. 206.000.00,-
	h	

===== (Dua ratus enam ribu rupiah) =====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)